



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bumi Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Tengah;
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register: PDM-01/BABAR/Enz.2/03/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) botol pelicin merek Vigel;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas golden;
 - 6 (enam) bungkus kondom merek Sutra;
 - 1 (satu) bungkus kondom merek Sutra berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan kuitansi buku tamu Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi 4;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PRINT-21/L.9.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dengan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan dengan mencari akun aplikasi MICHAT yang menyediakan prostitusi online tersebut setelah melakukan penyelidikan anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapati akun MICHAT dengan nama LEXA yang melakukan aktivitas prostitusi secara online kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder melalui aplikasi MICHAT ke akun atas nama LEXA, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan negosiasi dengan akun MICHAT bernama LEXA yang mana akun MICHAT tersebut dioperasikan oleh Terdakwa setelah terjadi kesepakatan yakni sekali order ST (Short Time)/melakukan hubungan badan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian akun MICHAT yang bernama LEXA tersebut langsung mengarahkan pertemuan di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar 1032 yang beralamat Kabupaten Bangka Barat dan setelah tiba di lokasi yang sudah dijanjikan kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya mendapatkan informasi bahwa di dalam kamar bernomor 1032 Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Saksi 1, dan setelah mendapati informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut sudah menunggu seorang wanita kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran pun langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada wanita tersebut, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran mengobrol dan menanyakan siapa nama wanita tersebut kemudian wanita tersebut memberitahukan namanya adalah Saksi 1 setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran coba menanyakan kepada wanita tersebut siapa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA kemudian Saksi 1 menjawab bahwa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA tersebut adalah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran langsung menghubungi dan memberitahukan rekannya dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya bersama penjaga/resepsionis ke kamar 1032 Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat mencoba untuk melacak keberadaan Terdakwa kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat menemukan Terdakwa yang sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendekati Terdakwa dan mengatakan "MICHAT ya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" setelah mendengar hal tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1(satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) botol alat pelicin merek Vigel, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Golden berwarna biru muda, 6 (enam) bungkus kondom merek sutra berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut yakni pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT miliknya menggunakan foto Saksi 1 selanjutnya Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "ready now mijiit" yang artinya bahwa siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi online yakni pertama uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk berhubungan badan, yang kedua uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dengan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan dengan mencari akun aplikasi MICHAT yang menyediakan prostitusi online tersebut setelah melakukan penyelidikan anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapati akun MICHAT dengan nama LEXA yang melakukan aktivitas prostitusi secara online kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder melalui aplikasi MICHAT ke akun atas nama LEXA, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan negosiasi dengan akun MICHAT bernama LEXA yang mana akun MICHAT tersebut dioperasikan oleh Terdakwa setelah terjadi kesepakatan yakni sekali order ST (Short Time)/melakukan hubungan badan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian akun MICHAT yang bernama LEXA tersebut langsung mengarahkan pertemuan di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar 1032 yang beralamat Kabupaten Bangka Barat dan setelah tiba di lokasi yang sudah dijanjikan kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya mendapatkan informasi bahwa di dalam kamar bernomor 1032 Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Saksi 1 dan setelah mendapati informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran langsung masuk kedalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut sudah menunggu seorang wanita kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran pun langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada wanita tersebut, kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran mengobrol dan menanyakan siapa nama wanita tersebut kemudian wanita tersebut memberitahukan namanya adalah Saksi 1 setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran coba menanyakan kepada wanita tersebut siapa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA kemudian Saksi 1 menjawab bahwa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA tersebut adalah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat yang melakukan penyamaran langsung menghubungi dan memberitahukan rekannya dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya bersama

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga/resepsionis ke kamar 1032 Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat mencoba untuk melacak keberadaan Terdakwa kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat menemukan Terdakwa yang sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost kemudian anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendekati Terdakwa dan mengatakan "MICHAT ya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" setelah mendengar hal tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1(satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) botol alat pelicin merek Vigel, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Golden berwarna biru muda, 6 (enam) bungkus kondom merek sutra berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut yakni pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT miliknya menggunakan foto Saksi 1 selanjutnya Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "ready now mijiit" yang artinya bahwa siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi online yakni pertama uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk berhubungan badan, yang kedua uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB oleh pihak kepolisian di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam kegiatan prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online melalui aplikasi MICHAT;
- Bahwa aktivitas prostitusi online tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi online yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut yakni Saksi sendiri;
- Bahwa jenis layanan yang Saksi berikan berupa pijit, *short time* (berhubungan badan atau hubungan seks) dan pijit plus-plus (pijit dan berhubungan badan atau hubungan seks);
- Bahwa peran Saksi dalam aktivitas prostitusi online tersebut adalah Saksi sebagai wanita yang menawarkan jasanya untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan, sedangkan Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut adalah yang pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* miliknya dan diberi nama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT miliknya dengan menggunakan foto Saksi kemudian Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa Saksi siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
- Bahwa jika ada yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi secara langsung bahwa ada pelanggan yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pelanggan tersebut menuju tempat penginapan serta kamar yang sebelumnya Saksi dan Terdakwa tempati

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika pelanggan sudah mau menuju tempat yang sudah disepakati, Terdakwa langsung keluar kamar dan menunggu di luar/lobby penginapan, apabila Saksi dan Terdakwa tidak sedang bersamaan Terdakwa memberitahukan Saksi melalui *handphone*;

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membuat akun MICHAT LEXA dan menyuruh Terdakwa untuk mengganti foto profil akun MICHAT LEXA dengan menggunakan foto Saksi dan menulis Bio dengan kata-kata "*Ready now mjit*";

- Bahwa Saksi menawarkan jasa untuk berhubungan badan atau berhubungan seks berawal pada bulan Juni 2022 kemudian sempat berhenti dan memulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pelanggan melalui aplikasi online MICHAT karena Saksi membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi ada menjanjikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa, dimana Saksi ada menjanjikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Saksi sudah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi selama ini sudah melayani 3 (tiga) pelanggan dimana yang pertama Saksi memberikan layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), yang kedua Saksi memberikan layanan pijit dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga Saksi memberikan layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum memberikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersedia melakukan kegiatan tersebut untuk mencari uang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di penginapan Alam Indah Kost Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicari pelanggan jasa pijit atau berhubungan badan dengan cara Saksi berkata "*tolong cariin tamu ku sudah gak punya duit untuk bayar kamar besok*" kemudian sekitar pukul 21.30 WIB

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menawarkan kepada Saksi "ada yang mau otw, mau ndak kerja" kemudian Saksi menjawab "mau, apo itu pijit atau ST (Short Time)" kemudian di jawab oleh terdakwa "ST (Short Time)" yang artinya berhubungan badan, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "500 (lima ratus)" selanjutnya Terdakwa keluar dan Saksi membersihkan kamar, kemudian tidak lama setelah itu ada seorang laki-laki yang datang ke kamar 1032 milik Saksi kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian ketika Saksi sedang mengobrol dengan laki-laki tersebut tidak lama setelah itu datang beberapa orang mengaku pihak kepolisian dan langsung menanyakan kepada Saksi siapa pemilik akun aplikasi online MICHAT atas nama LEXA tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa pemilik akun MICHAT tersebut adalah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian tersebut meminta Saksi untuk ikut ke Mapolres Bangka Barat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pengertian pijit plus-plus yang terdapat di percakapan aplikasi MICHAT tersebut yakni Saksi memberikan jasa layanan pijit dan hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan sedangkan arti ST (Short Time) yakni Saksi melakukan hubungan badan atau hubungan seks hanya 1 (satu) kali saja dengan pelanggan;
- Bahwa 1 (satu) botol pelicin merek Vigel yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Saksi yang mana pelicin tersebut digunakan sebagai pelicin alat kelamin sedangkan 6 (enam) bungkus kondom merek sutra sebagai pengaman buat pelanggan apabila Saksi dalam melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan;
- Bahwa yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut yakni Terdakwa atas persetujuan Terdakwa dan setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan Saksi selalu melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sebagai penjaga dan penerima tamu;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tarif menginap di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat bervariasi ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per malam, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per malam, Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh) per malam atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menginap di kamar 1032 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per malam;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa ada menginap di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar 1032 tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sedang tidur di ruang resepsionis tidak lama kemudian datang seorang laki-laki membangunkan Saksi dan bertanya kepada Saksi "kamar 1032 sudah berapa hari?" kemudian Saksi menjawab "sudah tiga hari" sambil membuka catatan buku tamu kemudian Saksi langsung di ajak menuju kamar 1032 sambil berjalan laki-laki tersebut menanyakan kembali kepada Saksi "mba tau nggak kalo mereka itu ada MICHAT" kemudian Saksi diam karena Saksi tidak mengetahui apa itu MICHAT, sesampainya di kamar 1032 Saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 di kamar 1032 tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi 1 diminta untuk ikut ke Mapolres Bangka Barat oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang membayar biaya kamar 1032 tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 sudah sering menginap di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat sedangkan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi 1 dan Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi 4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena melakukan aktivitas prostitusi online;

- Bahwa aktivitas prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah aktivitas yang menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan berhubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto wanita yang akan Terdakwa tawarkan kepada pelanggan dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa identitas wanita yang Terdakwa tawarkan jasa berhubungan badan atau berhubungan seks di aplikasi online MICHAT tersebut adalah Saksi 1;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi beserta rekan-rekan Saksi sebagai anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari akun aplikasi MICHAT yang menyediakan prostitusi online dan menemukan akun MICHAT dengan nama LEXA yang diduga melakukan aktivitas prostitusi secara online tersebut, kemudian rekan Saksi yang bernama Saksi 4 mencoba melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau memesan melalui aplikasi MICHAT tersebut kemudian Saksi 4 melakukan negosiasi dengan akun MICHAT bernama LEXA tersebut terjadilah kesepakatan bahwa untuk sekali memesan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan ST (*Short Time*) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian akun MICHAT yang bernama LEXA tersebut langsung mengarahkan pertemuannya bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar 1032 yang beralamat Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah itu Saksi 4 langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan, kemudian sekitar pada pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota polisi lainya mendapatkan informasi dari Saksi 4 bahwa di dalam kamar bernomor 1032 Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Saksi 1, mendapati informasi tersebut Saksi mengajak penjaga/resepsionis Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar dan langsung menuju ke kamar bernomor 1032 di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat sesampainya kami di kamar 1032 tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Saksi 1 siapa pemilik akun aplikasi online MICHAT atas nama LEXA tersebut kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa pemilik akun MICHAT tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost tersebut kemudian Saksi coba mendekati Terdakwa dan menanyakan "MICHAT ya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Mapolres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memulai aktivitas prostitusi online tersebut awalnya pada bulan Juni 2022 kemudian sempat berhenti kemudian Terdakwa mulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa pengertian pijit plus-plus yang terdapat di percakapan aplikasi MICHAT tersebut yakni Saksi 1 memberikan jasa layanan pijit dan hubungan badan dengan pelanggan sedangkan arti ST (*Short Time*) yakni Saksi 1 melakukan hubungan badan hanya 1 (satu) kali saja dengan pelanggan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut yakni Terdakwa dan setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi 1 selalu melalui Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi 4 yang diserahkan kepada Saksi 1;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi 3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena melakukan aktivitas prostitusi online;
 - Bahwa aktivitas prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah aktivitas yang menawarkan jasa wanita sebagai pelayan berhubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto wanita yang akan Terdakwa tawarkan kepada pelanggan dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
 - Bahwa identitas wanita yang Terdakwa tawarkan jasa berhubungan badan atau berhubungan seks di aplikasi online MICHAT tersebut adalah Saksi 1;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi beserta rekan-rekan Saksi sebagai anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari akun aplikasi MICHAT yang menyediakan prostitusi online dan menemukan akun MICHAT dengan nama LEXA yang diduga

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aktivitas prostitusi secara online tersebut, kemudian Saksi mencoba melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau memesan melalui aplikasi MICHAT tersebut kemudian setelah Saksi melakukan negosiasi dengan akun MICHAT bernama LEXA tersebut terjadilah kesepakatan bahwa untuk sekali memesan layanan ST (*Short Time*) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian akun MICHAT yang bernama LEXA tersebut langsung mengarahkan pertemuannya bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kamar 1032 yang beralamat Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan dan sudah menunggu seorang wanita kemudian Saksi pun langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada wanita tersebut kemudian Saksi mengobrol dan menanyakan siapa nama wanita tersebut kemudian wanita tersebut memberitahukan namanya adalah Saksi 1 setelah itu Saksi coba menanyakan kepada Saksi 1 *"siapa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA"* kemudian Saksi 1 menjawab bahwa pemilik akun MICHAT atas nama LEXA tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi 3 dan tidak lama kemudian rekan-rekan Saksi mencoba untuk melacak keberadaan pemilik akun atas nama LEXA aplikasi online MICHAT dan melihat bahwa Terdakwa sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost tersebut kemudian Saksi 3 mencoba mendekati Terdakwa dan menanyakan *"MICHAT ya"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya"*, selanjutnya Saksi 3 membawa Terdakwa ke Mapolres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memulai aktivitas prostitusi online tersebut awalnya pada bulan Juni 2022 tetapi sempat berhenti kemudian Terdakwa mulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam melakukan pemesanan jasa layanan wanita dalam rangka penyamaran dilengkapi dengan surat perintah dari atasan Saksi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa dengan cara Saksi membuat akun aplikasi MICHAT yang bernama ZKT;
- Bahwa pada saat melakukan komunikasi dengan aplikasi MICHAT milik Terdakwa yang bernama LEXA dengan nomor *handphone* 08788115271 tersebut Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi jasa layanan hubungan badan atau hubungan seks yang mana pada saat itu hubungan badan atau hubungan seks dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila paket plus-plus (pijat dan berhubungan badan atau hubungan seks) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengertian pijit plus-plus yang terdapat di percakapan aplikasi MICHAT tersebut yakni Saksi 1 memberikan jasa layanan pijit dan hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan sedangkan arti ST (*Short Time*) yakni Saksi 1 melakukan hubungan badan atau hubungan seks hanya 1 (satu) kali saja dengan pelanggan;
- Bahwa yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut yakni Terdakwa dan setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan atau hubungan seks dengan Saksi 1 selalu melalui Terdakwa;
- Bahwa akun aplikasi MICHAT NARO PRANSISCO dan akun atas nama AA dan DGHG DFHH adalah pelanggan yang memesan jasa layanan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi yang diserahkan kepada Saksi 1;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai ahli bahasa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat dengan PN.12.04/515/DISDIKPORA/2023 tanggal 6 April 2023;
 - Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 13 Mentok 2017 sampai sekarang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Guru Bahasa Indonesia sejak Tahun 1988;
- Bahwa Ahli mempunyai kemampuan menterjemahkan atau mengartikan suatu kata atau kalimat bahasa Bangka ke bahasa Indonesia serta kandungan maksud dalam kata atau kalimat bahasa Bangka;
- Bahwa Ahli diperlihatkan isi *screenshot* dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa isi *screenshot* dari *handphone* Terdakwa tersebut menggunakan bahasa gaul dalam artinya digunakan dalam kelompok-kelompok tertentu serta bahasa tersebut bukan merupakan bahasa dari daerah kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa makna dari *screenshot* tersebut tergambar bahwa seorang mucikari tersebut melakukan transaksi pemesanan PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan tergambar dari istilah bahasa yang dipakai atau digunakan oleh mucikari "*pijat plus-plus*" dan transaksi tarif serta tujuan dari percakapan *screenshot* tersebut untuk bertujuan menjual atau menawarkan jasa PSK tersebut;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa dengan para pemesan wanita yang ingin berhubungan badan menggunakan bahasa prokem yang mana bahasa prokem awalnya digunakan oleh masyarakat Betawi tahun 1980-an kemudian digunakan oleh remaja/kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa seperti *short time*, *long time*, pijat plus-plus sudah mengarah ke pornografi yang mana arti pijat plus-plus merupakan kata yang vulgar yakni melakukan hubungan seks;
- Bahwa arti kata *short time* dan *long time* yang digunakan oleh Terdakwa yakni rentang waktu untuk berhubungan badan dan kata ini sudah sering digunakan dalam bisnis prostitusi dan durasi waktu dalam *short time* yakni 2 (dua) jam sedangkan *long time* maximal 6 (enam) jam;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli 2, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa **Setiap orang** berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum;
- Bahwa Terlapor adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi "Orang" dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;
- Bahwa **Dengan sengaja dan tanpa hak** maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian". Sedangkan maksud dari kata "dan tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
- Bahwa Perbuatan Terlapor melakukan percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi melalui MICHAT adalah bentuk kesengajaan dengan maksud akan tujuan. Oleh karena konten yang dikirim pelaku termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;
- Bahwa maksud dari kata "**Mendistribusikan**" adalah aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;
- Bahwa maksud dari kata "**Mentransmisikan**" adalah aktivitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



- Bahwa maksud dari kata "**Membuat dapat diaksesnya**" adalah aktivitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;
- Bahwa Perbuatan Terlapor melakukan percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi melalui MICHAT dapat dikategorikan sebagai aktivitas "mentransmisikan" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
- Bahwa **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Informasi Elektronik** menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Teks yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian teks percakapan yang dilakukan oleh pelaku melalui MICHAT dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa **Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan muatan kesusilaan** yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan didistribusikan tanpa persetujuan/izin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa teks percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi merupakan konten yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat sehingga unsur ini menurut pendapat ahli patut diduga terpenuhi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB oleh pihak kepolisian di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam kegiatan prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online melalui aplikasi MICHAT;
- Bahwa aktivitas prostitusi online tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi online yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut yaitu Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut kepada pelanggan, sedangkan peran Saksi 1 dalam aktivitas prostitusi online tersebut adalah Saksi 1 sebagai wanita yang menawarkan jasanya untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut adalah yang pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* miliknya yang diberi nama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT LEXA dengan menggunakan foto Saksi 1 kemudian Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Ready now

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mjit" yang artinya bahwa Saksi 1 siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa jika ada yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi 1, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi 1 secara langsung bahwa ada pelanggan yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi 1 kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pelanggan tersebut menuju tempat penginapan serta kamar yang sebelumnya Saksi 1 dan Terdakwa tempati dan ketika pelanggan sudah mau menuju tempat yang sudah disepakati, Terdakwa langsung keluar kamar dan menunggu di luar/lobby penginapan, apabila Saksi 1 dan Terdakwa tidak sedang bersamaan Terdakwa memberitahukan Saksi 1 melalui *handphone*;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB ada pelanggan yang mau memesan jasa Saksi 1 melalui aplikasi online MICHAT milik Terdakwa yang mana akun MICHAT bernama NARO PRANSISCO kemudian pada saat itu akun MICHAT NARO PRANSISCO menanyakan kepada Terdakwa harga untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seks ST (*Short Time*) kemudian Terdakwa membalas *chat* dari akun MICHAT NARO PRANSISCO bahwa harga untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seks ST (*Short Time*) tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian akun MICHAT NARO PRANSISCO menanyakan kembali kepada Terdakwa lokasi pertemuannya ada dimana kemudian Terdakwa membalas bahwa pertemuannya di Penginapan Alam Indah Kost Kabupaten Bangka Barat kemudian akun MICHAT NARO PRANSISCO kembali membalas "*ya jam 22.00 WIB otw*" kemudian Terdakwa membalas "*oke di tunggu, nanti kalo sudah di bawah kabarin ya*" kemudian sekitar pukul 22.00 WIB akun MICHAT NARO PRANSISCO kembali menghubungi Terdakwa "*udah di bawah ni*" Terdakwa membalas "*naik ke atas tangga masuk ke kamar nomor 1032*" kemudian akun MICHAT NARO PRANSISCO membalas "*mana 1032 ga ada, adanya 1033*" terus Terdakwa balas "*coba naik ke atas, kan ada lorong nanti ada kamar 1032*", setelah itu Terdakwa pergi duduk dan menunggu di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan "*MICHAT ya*" Terdakwa menjawab "*Iya*" tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online berawal pada bulan Juni 2022 tetapi sempat berhenti dan memulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi 1 ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pelanggan melalui aplikasi online MICHAT karena Saksi 1 membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi 1 ada menjanjikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa, dimana Saksi 1 ada menjanjikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Saksi 1 sudah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mencari 3 (tiga) orang pelanggan untuk Saksi 1 dimana yang pertama jasa yang diberikan yaitu layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), yang kedua jasa layanan pijit dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga jasa layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa atas persetujuan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kesepakatan harga dengan para pelanggan di aplikasi MICHAT atas persetujuan Saksi 1;
- Bahwa harga jenis layanan yang Terdakwa tawarkan adalah jasa pijit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jasa ST (*Short Time*) atau berhubungan badan atau berhubungan seks dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau jasa pijit plus-plus (pijit dan berhubungan badan) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online menggunakan aplikasi online MICHAT dengan cara menawarkan Saksi 1 sebagai jasa pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya selain Saksi 1;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah menginap di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 3 (tiga) hari;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan jasa Saksi 1 melalui aplikasi MICHAT LEXA kepada akun MICHAT NARO PRANSISCO, ZKT, AA, SURYO ANANTA, DGHG DFHH;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) botol pelicin merek Vigel;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas golden berwarna biru muda;
- 6 (enam) bungkus kondom merek Sutra berwarna merah;
- 1 (satu) bungkus kondom merek Sutra berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan kuitansi buku tamu Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 49/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 004/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.Sc., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861174050623298 dan IMEI 2: 861174050623280 dan nomor simcard 082182417110 dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI: 861174050623298, ditemukan 2 (dua) akun *Whatsapp* dengan detail sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akun *Whatsapp* nomor +6283893632228 dengan nama "riskywidiatoro2" pada Aplikasi *Whatsapp*;
 - b. Akun *Whatsapp* nomor +6285789;485542 dengan nama "R" pada Aplikasi *GBWhatsapp*;
 2. Pada akun *Whatsapp* nomor +6283893632228 dengan nama "riskywidiatoro2" ditemukan percakapan dengan +6281327975247 (Syangku) yang terkait perkara;
 3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI1: 861174050623298, ditemukan 2 (dua) akun MICHAT dengan detail sebagai berikut:
 - a. Akun MICHAT nama "Riky Anto" dengan nomor 085784213879 pada aplikasi MICHAT;
 - b. Akun MICHAT nama "LEXA" dengan nomor 087888115271 pada aplikasi MICHAT Lite;
 4. Pada Akun MICHAT nama "LEXA" dengan nomor 087888115271, ditemukan percakapan yang terkait dengan perkara yaitu salah satunya adalah percakapan dengan akun MICHAT nama "NARO PRANSISCO" pada tanggal 24 Maret 2023 yang memuat percakapan seperti: "open 500st", "hotel sin sin". "kalo otw ak kabarin ya", "iya bang sampek bawah kabarin", "udah dibawah ini", "naik tangga bang dikamar 1032", "yg mana sih", "naik bang kan ada kamar nomor 1032 dilorong atas";
 5. Secara lengkap, Informasi dan/atau Petunjuk lain terkait perkara yang ditemukan dapat dilihat pada lampiran di Berita Acara Pemeriksaan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB oleh pihak kepolisian di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam kegiatan prostitusi online;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online melalui aplikasi MICHAT;
 - Bahwa aktivitas prostitusi online tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi online yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut yaitu Saksi 1;
 - Bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut kepada pelanggan, sedangkan peran Saksi 1 dalam aktivitas prostitusi online tersebut adalah Saksi 1 sebagai wanita yang menawarkan jasanya untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut adalah yang pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* miliknya yang diberi nama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT LEXA dengan menggunakan foto Saksi 1 kemudian Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa Saksi 1 siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
- Bahwa jika ada yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi 1, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi 1 secara langsung bahwa ada pelanggan yang mau memesan/menggunakan jasa Saksi 1 kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pelanggan tersebut menuju tempat penginapan serta kamar yang sebelumnya Saksi 1 dan Terdakwa tempati dan ketika pelanggan sudah mau menuju tempat yang sudah disepakati, Terdakwa langsung keluar kamar dan menunggu di luar/*lobby* penginapan, apabila Saksi 1 dan Terdakwa tidak sedang bersamaan Terdakwa memberitahukan Saksi 1 melalui *handphone*;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pelanggan jasa pijit atau berhubungan badan dengan cara Saksi 1 berkata "*tolong cariin tamu ku sudah gak punya duit untuk bayar kamar besok*" kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 "*ada yang mau otw, mau ndak kerja*" kemudian Saksi 1 menjawab "*mau, apo itu pijit atau ST (Short Time)*" kemudian di jawab oleh terdakwa "*ST (Short Time)*" yang artinya berhubungan badan, kemudian Saksi 1 bertanya kembali kepada Terdakwa "*berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*500 (lima ratus)*" selanjutnya Terdakwa keluar dan Saksi 1 membersihkan kamar, kemudian tidak lama setelah itu Saksi 4 datang ke kamar 1032 milik Saksi 1 kemudian Saksi 4 memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 kemudian ketika Saksi 1 sedang mengobrol dengan Saksi Rendi

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaputa tidak lama setelah itu datang beberapa orang mengaku pihak kepolisian dan langsung menanyakan kepada Saksi 1 siapa pemilik akun aplikasi online MICHAT atas nama LEXA tersebut kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa pemilik akun MICHAT tersebut adalah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melihat bahwa Terdakwa sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost tersebut kemudian Saksi 3 mencoba mendekati Terdakwa dan menanyakan "MICHAT ya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi 4 merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran berdasarkan surat tugas dari atasan Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online berawal pada bulan Juni 2022 tetapi sempat berhenti dan memulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi 1 ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pelanggan melalui aplikasi online MICHAT karena Saksi 1 membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi 1 ada menjanjikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa, dimana Saksi 1 ada menjanjikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Saksi 1 sudah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mencari 3 (tiga) orang pelanggan untuk Saksi 1 dimana yang pertama jasa yang diberikan yaitu layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), yang kedua jasa layanan pijit dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga jasa layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa atas persetujuan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kesepakatan harga dengan para pelanggan di aplikasi MICHAT atas persetujuan Saksi 1;
- Bahwa harga jenis layanan yang Terdakwa tawarkan adalah jasa pijit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jasa ST (*Short Time*) atau berhubungan badan atau berhubungan seks dengan harga

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau jasa pijit plus-plus (pijit dan berhubungan badan) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online menggunakan aplikasi online MICHAT dengan cara menawarkan Saksi 1 sebagai jasa pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya selain Saksi 1;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah menginap di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan jasa Saksi 1 melalui aplikasi MICHAT LEXA kepada akun MICHAT NARO PRANSISCO, ZKT, AA, SURYO ANANTA, DGHG DFHH;
- Bahwa pengertian pijit plus-plus yang terdapat di percakapan aplikasi MICHAT tersebut yakni Saksi 1 memberikan jasa layanan pijit dan hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan sedangkan arti ST (*Short Time*) yakni Saksi 1 melakukan hubungan badan atau hubungan seks hanya 1 (satu) kali saja dengan pelanggan;
- Bahwa menurut Ahli Ahli 1. makna dari *screenshot* percakapan *handphone* milik Terdakwa tergambar bahwa seorang mucikari tersebut melakukan transaksi pemesanan PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan tergambar dari istilah bahasa yang dipakai atau digunakan oleh mucikari "*pijat plus-plus*" dan transaksi tarif serta tujuan dari percakapan *screenshot* tersebut untuk bertujuan menjual atau menawarkan jasa PSK tersebut;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa seperti *short time*, *long time*, pijat plus-plus sudah mengarah ke pornografi yang mana arti pijat plus-plus merupakan kata yang vulgar yakni melakukan hubungan seks;
- Bahwa teks yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian teks percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui MICHAT dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi melalui MICHAT dapat dikategorikan sebagai aktivitas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

- Bahwa teks percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi merupakan konten yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa "orang" dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, selain itu perlu diperhatikan bahwa "orang" sebagai subyek hukum tersebut harus dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "muatan yang melanggar kesusilaan" merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB oleh pihak kepolisian di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam kegiatan prostitusi online melalui aplikasi MICHAT;

Menimbang, bahwa aktivitas prostitusi online tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi online yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi online MICHAT tersebut adalah yang pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan nomor *handphone* miliknya yang diberi nama LEXA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT LEXA dengan menggunakan foto Saksi 1 kemudian Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa Saksi 1 siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan melalui aplikasi online MICHAT jasa Saksi 1 sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks kepada pelanggan, sedangkan peran Saksi 1 dalam aktivitas prostitusi online tersebut adalah Saksi 1 sebagai wanita yang menawarkan jasanya untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan kesepakatan harga dengan para pelanggan di aplikasi MICHAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menawarkan jasa Saksi 1 melalui aplikasi MICHAT LEXA kepada akun MICHAT NARO PRANSISCO, ZKT, AA, SURYO ANANTA, DGHG DFHH;

Menimbang, bahwa harga jenis layanan yang Terdakwa tawarkan adalah jasa pijit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jasa ST (*Short Time*) atau berhubungan badan atau berhubungan seks dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau jasa pijit plus-plus (pijit dan berhubungan badan) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pelanggan jasa pijit atau berhubungan badan dengan cara Saksi 1 berkata "*tolong cariin tamu ku sudah gak punya duit untuk bayar kamar besok*" kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 "*ada yang mau otw, mau ndak kerja*" kemudian Saksi 1 menjawab "*mau, apo itu pijit atau ST (Short Time)*" kemudian di jawab oleh terdakwa "*ST (Short Time)*" yang artinya berhubungan badan, kemudian Saksi 1 bertanya kembali kepada Terdakwa "*berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*500 (lima ratus)*" selanjutnya Terdakwa keluar dan Saksi 1 membersihkan kamar, kemudian tidak lama setelah itu Saksi 4 datang ke kamar 1032 milik Saksi 1 kemudian Saksi 4 memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 kemudian ketika Saksi 1 sedang mengobrol dengan Saksi Rendi Syaputa tidak lama setelah itu datang beberapa orang mengaku pihak kepolisian dan langsung menanyakan kepada Saksi 1 siapa pemilik akun aplikasi online MICHAT atas nama LEXA tersebut kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa pemilik akun MICHAT tersebut adalah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melihat bahwa Terdakwa sedang duduk di balkon teras Penginapan Alam Indah Kost tersebut kemudian Saksi 3 mencoba

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa dan menanyakan "MICHAT ya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi online berawal pada bulan Juni 2022 tetapi sempat berhenti dan memulai lagi pada bulan Oktober 2022 kemudian sempat berhenti lagi dan memulai kembali pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi 1 ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pelanggan melalui aplikasi online MICHAT karena Saksi 1 membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi 1 ada menjanjikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa, dimana Saksi 1 ada menjanjikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Saksi 1 sudah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mencari 3 (tiga) orang pelanggan untuk Saksi 1 dimana yang pertama jasa yang diberikan yaitu layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), yang kedua jasa layanan pijit dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta yang ketiga jasa layanan berhubungan seks atau berhubungan badan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa pengertian pijit plus-plus yang terdapat di percakapan aplikasi MICHAT tersebut yakni Saksi 1 memberikan jasa layanan pijit dan hubungan badan atau hubungan seks dengan pelanggan sedangkan arti ST (*Short Time*) yakni Saksi 1 melakukan hubungan badan atau hubungan seks hanya 1 (satu) kali saja dengan pelanggan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ahli 1. makna dari *screenshot* percakapan *handphone* milik Terdakwa tergambar bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa seperti *short time*, *long time*, pijat plus-plus sudah mengarah ke pornografi yang mana arti pijat plus-plus merupakan kata yang vulgar yakni melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 004/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.Sc., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Nomor IMEI 1: 861174050623298 dan IMEI 2: 861174050623280 dan nomor simcard 082182417110 dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI: 861174050623298, ditemukan 2 (dua) akun *Whatsapp* dengan detail sebagai berikut:
 - a. Akun *Whatsapp* nomor +6283893632228 dengan nama "riskywidiatoro2" pada Aplikasi *Whatsapp*;
 - b. Akun *Whatsapp* nomor +6285789;485542 dengan nama "R" pada Aplikasi *GBWhatsapp*;
2. Pada akun *Whatsapp* nomor +6283893632228 dengan nama "riskywidiatoro2" ditemukan percakapan dengan +6281327975247 (Syangku) yang terkait perkara;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI: 861174050623298, ditemukan 2 (dua) akun MICHAT dengan detail sebagai berikut:
 - a. Akun MICHAT nama "Riky Anto" dengan nomor 085784213879 pada aplikasi MICHAT;
 - b. Akun MICHAT nama "LEXA" dengan nomor 087888115271 pada aplikasi MICHAT Lite;
4. Pada Akun MICHAT nama "LEXA" dengan nomor 087888115271, ditemukan percakapan yang terkait dengan perkara yaitu salah satunya adalah percakapan dengan akun MICHAT nama "NARO PRANSISCO" pada tanggal 24 Maret 2023 yang memuat percakapan seperti: "*open 500st*", "*hotel sin sin*". "*kalo otw ak kabarin ya*", "*iya bang sampek bawah kabarin*", "*udah dibawah ini*", "*naik tangga bang dikamar 1032*", "*yg mana sih*", "*naik bang kan ada kamar nomor 1032 dilorong atas*";
5. Secara lengkap, Informasi dan/atau Petunjuk lain terkait perkara yang ditemukan dapat dilihat pada lampiran di Berita Acara Pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi 1 sebagai wanita yang memberikan layanan pijit atau berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT LEXA kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT LEXA dengan menggunakan foto Saksi 1 lalu Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "*Ready now mjit*" yang artinya bahwa Saksi 1 siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut, kemudian

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari pelanggan dan melakukan kesepakatan harga dengan para pelanggan di aplikasi MICHAT seperti NARO PRANSISCO, ZKT, AA, SURYO ANANTA, DGHG DFHH, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus dalam pemberian

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) botol pelicin merek Vigel;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas golden berwarna biru muda;
- 6 (enam) bungkus kondom merek Sutra berwarna merah;
- 1 (satu) bungkus kondom merek Sutra berwarna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas oleh karena terkait tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena disita dari Saksi 1, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 1;

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan kuitansi buku tamu Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena disita dari Saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 2;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti diatas oleh karena disita dari Saksi 1 dan di persidangan terbukti milik Saksi 4 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas perintah dan persetujuan Saksi 1;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) botol pelicin merek Vigel;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas golden berwarna biru muda;
 - 6 (enam) bungkus kondom merek Sutra berwarna merah;
 - 1 (satu) bungkus kondom merek Sutra berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan kuitansi buku tamu Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Barat;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi 4;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.